



Pengungkapan Keadilan Sosial: Studi pada Bank Syariah di Indonesia

Eka Fitriafri Hanum*, Mahfud Sholihin

Universitas Gadjah Mada

*Corresponding author: inong.hanum@yahoo.com

<http://dx.doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10851>

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 14 May 2018

Received in revised form: 1 February 2019

Accepted: 6 February 2019

Available online: 31 March 2019

ABSTRACT

This research aims to analyze the level of social justice disclosure by Islamic banks in Indonesia. The samples of this research consist of 11 Islamic banks and the data is gathered from their financial reports. A content analysis approach is used to assess the 6 themes of social justice disclosure (adherence to sharia, funding for social projects, schemes and financial inclusion of the poor and disadvantaged group, contribution for society, social function of baitul mal, and qard hasan) in the annual reports. The analysis reveals that overall, the level of social justice disclosure by the Islamic bank increased from 2014 to 2016. The theme of contribution for society has the highest level of disclosure i.e.73.46%, whereas the theme of qard hasan has the lowest level of disclosure namely, 0.18%. On the other hand, there are 4 banks that have above average level of social justice disclosure with average value of 148 sentences of disclosure. Therefore, this study finds that Indonesian Islamic banks are less able to explain their role on poverty alleviation or improving social justice in society.

Keywords:

Content analysis, Islamic banks, social justice, disclosure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan keadilan sosial oleh bank syariah di Indonesia. Sampel penelitian ini terdiri dari 11 bank syariah dan data dikumpulkan dari laporan keuangan. Pendekatan analisis isi digunakan untuk menilai 6 tema pengungkapan keadilan sosial (kepatuhan terhadap syariah, pendanaan untuk proyek sosial, skema dan inklusi keuangan masyarakat miskin dan kurang beruntung, kontribusi bagi masyarakat, fungsi sosial baitul mal, dan qard hasan) di laporan tahunan. Analisis mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, tingkat pengungkapan keadilan sosial oleh bank syariah meningkat dari 2014 hingga 2016. Tema kontribusi untuk masyarakat memiliki tingkat pengungkapan tertinggi, yaitu 73,46%, sedangkan tema qard hasan memiliki tingkat terendah. pengungkapan yaitu, 0,18%. Di sisi lain, ada 4 bank yang memiliki tingkat pengungkapan keadilan sosial di atas rata-rata dengan nilai rata-rata 148 kalimat pengungkapan. Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa bank syariah di Indonesia kurang mampu menjelaskan peran mereka dalam pengentasan kemiskinan atau meningkatkan keadilan sosial di masyarakat.

Citation:

Hanum, E. F., & Sholihin, M. (2019).

Pengungkapan keadilan sosial: Studi pada bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1–16.

1. Pendahuluan

Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial telah menjadi perhatian utama dunia internasional. Beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu di antaranya ialah kesulitan dalam mengakses perbankan di daerah pedesaan dan tidak adanya jaminan atau agunan yang cukup untuk memperoleh pembiayaan. Oleh karena itu, solusi jangka panjang ialah membantu mereka untuk memperoleh pembiayaan, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan.

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan alternatif yang tidak hanya menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, tetapi juga memenuhi prinsip syariah (Anshori, 2007). Oleh karena itu, pemberian pelayanan kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu klaim sektor perbankan syariah (Kamla & Rammal, 2013).

Terdapat 3 elemen dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan sosial, yaitu pembiayaan syariah, zakat, dan pinjaman tanpa bunga (*qard hasan*) (Siddiqui, 2009). Sistem pembiayaan Islam didasarkan pada ajaran Al-quran yang melarang penggunaan bunga (*riba*) dalam transaksi keuangan namun mendorong kegiatan ekonomi dan laba produktif, melarang membatasi distribusi, dan menentang eksploitasi tenaga kerja (Kamla & Rammal, 2013), karena melarang bunga (*riba*) dan lebih menyarankan menggunakan produk bagi hasil, sistem pembiayaan Islam memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat kurang mampu untuk memiliki akses dalam memperoleh pembiayaan.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah atau aturan Islam. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa bank syariah ialah sebuah bank yang beroperasi berdasarkan aturan Islam yang menjunjung keadilan dan kepedulian sosial. Masyarakat memiliki persepsi bahwa bank syariah merupakan opsi lembaga keuangan yang berbeda dengan lembaga keuangan yang ada selama ini. Namun, sebagian pihak berpendapat bahwa bank syariah pada dasarnya sama saja dengan bank konvensional (Khan, 2010). Dengan demikian, bank syariah seharusnya tidak hanya menjalankan kegiatan operasional berdasarkan

aturan Islam, tetapi juga menjunjung keadilan dan kepedulian sosial. Sebagai konsekuensinya, bank syariah memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan apakah kegiatan mereka sejalan dengan prinsip syariah dan keadilan sosial.

Penelitian mengenai pengungkapan semakin banyak dilakukan oleh peneliti akuntansi terutama perbankan syariah (misal Adiono & Sholihin, 2014; Aribi & Gao, 2011; El Halaby & Hussainey, 2015; Haniffa & Hudaib, 2007; Hassan & Syafri Harahap, 2010; Kamla & Rammal, 2013; Maali, Casson, & Napier, 2006; Othman & Thani, 2010; Zaki, Sholihin, & Barokah, 2014), namun, penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengembangkan penelitian Kamla & Rammal (2013) untuk menganalisis pengungkapan keadilan sosial pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini mengembangkan penelitian Kamla & Rammal (2013) dengan penambahan observasi laporan tahunan menjadi 3 tahun pelaporan dari tahun 2014-2016, sehingga diharapkan dapat menangkap efek antar waktu yang mungkin tidak tertangkap pada penelitian sebelumnya, khususnya tentang konsistensi pengungkapannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengungkapan keadilan sosial bank syariah di Indonesia baik dalam keluasaan dan konsistensi pengungkapannya.

Kedua, penelitian ini berfokus pada bank syariah di Indonesia karena Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi berupa zakat dan wakaf yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Ketiga, penelitian ini dilakukan di satu negara, yaitu Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dan yang mempunyai jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Penelitian ini akan memberi informasi apakah pola pengungkapan keadilan sosial bank syariah di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang sudah diteliti Kamla & Rammal (2013).

Pada bagian selanjutnya dijelaskan mengenai konsep dan telaah literatur mengenai bank syariah dan pengungkapan keadilan sosial. Desain penelitian disajikan dalam bagian metode penelitian. Hasil analisis data disajikan dalam bagian hasil penelitian dan pembahasan. Bagian

terakhir memuat mengenai kesimpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian ini.

2. Telaah Literatur

Bank Syariah di Indonesia

Secara yuridis sistem perbankan syariah mulai diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan mengenai pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Undang-undang itu dipertegas oleh Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada lembaga pengawas bank, baik segi internal maupun eksternal. Dari segi internal, bank konvensional hanya diawasi oleh komisaris, sedangkan bank syariah diawasi oleh 2 lembaga pengawas, yaitu komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dari segi eksternal, bank konvensional hanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan bank syariah diawasi 2 lembaga pengawas, yaitu OJK dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan demikian, bank syariah lebih ketat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasionalnya.

Dalam perbankan syariah setiap produk yang dihasilkan didasarkan pada prinsip syariah berupa prinsip jual beli (*al-bay'*), bagi hasil (*qiradh*), sewa menyewa (*ijarah*), titipan (*al-wadiah*), dan jasa bank yang bersifat sosial (*tabarru*) (Anshori, 2007). Produk tersebut bertujuan untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur riba. Bank syariah tidak hanya menjalankan bisnis untuk mencapai keuntungan, tetapi juga diharapkan untuk mematuhi peraturan dan prinsip syariah (El Halaby & Hussainey, 2015).

Bank syariah seharusnya juga berperan aktif dalam kegiatan sosial, yaitu menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana zakat dan *qard hasan*, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal bank. *Qard hasan* ialah sebuah

pinjaman kebajikan yang ditetapkan tanpa dikenakan tarif bunga implisit atau tambahan biaya tertentu. Implementasi penyaluran dana tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti penyaluran pada program inovatif, pengembangan usaha mikro, dana kemanusiaan pada beberapa wilayah yang terkena bencana alam, pengelolaan sekolah anak-anak korban bencana alam, dan beasiswa pendidikan (Amaroh, 2014).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 4 menyatakan dengan jelas bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, BUS dan UUS juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Kemudian, dana tersebut akan disalurkan kepada organisasi pengelola zakat atau kepada pihak yang membutuhkan.

Keadilan Sosial dalam Islam

Ajaran Islam ialah ajaran bersifat universal yang ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Anshori, 2007). Menurut pandangan Islam, keadilan adalah kesetaraan dalam segi ekonomi dan sosial dengan melakukan pekerjaan untuk memperoleh imbalan yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup (Quthb, 1984). Keadilan sosial semestinya tidak hanya terbatas pada distribusi kekayaan atau pendapatan, tetapi juga dalam bentuk kepedulian sosial yang terbebas dari unsur-unsur eksploitasi.

Dalam mencapai keadilan sosial di masyarakat, Islam memiliki peraturan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dan penghasilan yang adil. Riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam karena tidak membawa kemakmuran dan keadilan sosial tetapi hanya kemakmuran bagi beberapa orang saja (Hamka, 2015). Prinsip persaudaraan (ukhuwah) diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial

dalam distribusi pendapatan dan menghindari eksploitasi (Maali et al., 2006).

Bentuk saling berbagi dan tolong menolong bagi bank syariah dapat dilakukan dengan infak, sedekah, wakaf, dan *qard*. Larangan riba, kewajiban membayar zakat, dan penyediaan dana *qard hasan* adalah contoh riil dari penekanan Islam terhadap keadilan sosial. Penyaluran dana zakat dan *qard hasan* oleh bank syariah tidak hanya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, tetapi juga untuk kepedulian sosial yang serta mendorong perilaku produktif masyarakat. Maka, realisasi keadilan sosial tidak hanya dalam segi ekonomi, tetapi juga pelaksanaan yang sesuai dengan syariah Islam (Quthb, 1984).

Bagi sebuah entitas salah satu implementasi pencapaian tujuan sosial ialah dengan mengembangkan praktik-praktik kepedulian sosial dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tata kelola perusahaan, dampak lingkungan dan sosial, keterlibatan pemangku kepentingan, karyawan dan masyarakat, keadilan sosial, dan lain-lain merupakan beberapa faktor penting yang melatarbelakangi tanggung jawab sosial perusahaan (Hassan & Syafri Harahap, 2010).

Maali et al. (2006) berpendapat bahwa umat Muslim memiliki harapan bahwa bank syariah berperan dalam sosial di masyarakat. Ajaran Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga diharapkan lembaga keuangan memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan (Aribi & Gao, 2011). Dalam perspektif Islam, pengungkapan CSR adalah pemahaman tentang konsep pertanggungjawaban, keadilan sosial, dan kepemilikan hubungan sosial (Maali et al., 2006).

Berdasarkan hal tersebut, perbankan syariah diharapkan tidak hanya beroperasi untuk mencapai laba tetapi juga dilandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan persaudaraan. Pengungkapan CSR dan pelaporan perusahaan merupakan bentuk dari hubungan sosial perusahaan dengan masyarakat. Pengungkapan

CSR dalam Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh umat manusia (Amaroh, 2014). Oleh karena itu, bank syariah sebagai lembaga keuangan dan sosial dituntut mengungkapkan aspek-aspek CSR tersebut dalam laporan tahunan perusahaan.

Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan merupakan penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan melalui laporan tahunan (*annual report*). Perbankan syariah merupakan salah satu organisasi yang dikenal masyarakat memiliki ciri khas, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Pengungkapan dianggap sebagai alat komunikasi dalam mempromosikan nilai-nilai syariah yang dilakukan oleh bank syariah (El Halaby & Hussainey, 2015). Dengan kata lain, pengungkapan adalah salah satu cara bank syariah untuk menciptakan kesan bahwa mereka telah beroperasi sesuai dengan ekspektasi masyarakat tersebut. Bank syariah memiliki kewajiban untuk mengungkapkan semua informasi yang diperlukan kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan operasionalnya walaupun informasi tersebut merugikan kepentingan bank tersebut (Maali et al., 2006).

Menurut Maali et al. (2006) terdapat 3 tujuan pengungkapan entitas syariah, yaitu untuk menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah; untuk menunjukkan kegiatan operasi bisnis yang telah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat; dan membantu umat muslim untuk menjalankan tugas keagamaan mereka. Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya menyampaikan informasi keuangan, tetapi juga mengungkapkan informasi sosial. Implikasinya adalah bahwa bank syariah harus mengungkapkan semua informasi yang diperlukan untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang kegiatan operasional mereka. Tugas untuk mengungkapkan kebenaran adalah masalah yang sangat penting dalam konteks Islam. Pengungkapan kebenaran ini dimaksudkan

untuk membantu masyarakat mengetahui pengaruh suatu bisnis terhadap kesejahteraan mereka (El Halaby & Hussainey, 2015).

Bank syariah memiliki tanggung jawab yang lebih detail dalam hal pengungkapan daripada bank konvensional. Hal ini disebabkan bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah dituntut tidak hanya fokus pada tujuan komersial untuk pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial sebagai wujud untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan masalah sosial menjadi komponen yang penting dalam laporan tahunan bank syariah. Untuk melakukan tanggung jawab tersebut, bank syariah harus mengungkapkan informasi bagaimana mereka memenuhi tugas dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip syariah (Othman & Thani, 2010).

3. Metode Penelitian Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Menurut White & Marsh (2006), metode analisis isi kualitatif dilakukan dengan penalaran induktif bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dihasilkan dari membaca teks atau data yang telah dikumpulkan. Menurut Krippendorff (2013), terdapat 5 alternatif dalam melakukan analisis isi

kualitatif, yakni *discourse analysis*, *social constructivist analysis*, *rhetorical analysis*, *ethnographic content analysis*, dan *conversation analysis*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan *ethnographic content analysis* (ECA) yang lebih berfokus pada situasi, gaya, gambaran, makna, dan nuansa yang disampaikan oleh penyaji.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan laporan tahunan bank syariah di Indonesia tahun 2014 sampai 2016 yang diunduh dari laman resmi bank masing-masing sebagai data. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan dari tiap-tiap bank syariah.

Populasi dan Sampel

Perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 2 bentuk yaitu bank umum syariah (bank syariah penuh dan anak perusahaan syariah yang hanya menangani produk pembiayaan syariah) dan unit usaha syariah (cabang bank konvensional yang menawarkan produk keuangan syariah). Dari data statistik OJK per Juli 2017, terdapat 13 BUS di Indonesia. Dengan menggunakan purposive sampling, diperoleh 11 BUS yang memiliki laporan tahunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Jadi, 11 BUS yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Sampel Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah	Singkatan
PT. Bank Muamalat Indonesia	BMI
PT. Bank Victoria Syariah	BVS
PT. Bank BRI Syariah	BRIS
PT. Bank Jabar Banten Syariah	BJBS
PT. Bank BNI Syariah	BNIS
PT. Bank Syariah Mandiri	BSM
PT. Bank Mega Syariah	BMS
PT. Bank Panin Syariah	BPS
PT. Bank Syariah Bukopin	BSB
PT. BCA Syariah	BCAS
PT. Bank Maybank Syariah Indonesia	BMSI

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, Juli 2017)

Teknik Analisis Data

Data berupa laporan tahunan yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasar 6 tema pengungkapan yang telah dikembangkan. Penelitian ini menggabungkan tema pengungkapan dari beberapa penelitian sebelumnya (seperti Aribi & Gao, 2011; Haniffa & Hudaib, 2007; Kamla & Rammal, 2013; Maali et al., 2006; Othman & Thani, 2010). Pendekatan yang dipakai adalah *two-way coding system* yaitu 0 untuk tema yang tidak ada dalam laporan tahunan; dan 1 untuk tema yang ada dalam laporan tahunan.

Dalam menggunakan metode analisis isi terdapat 2 aspek penting, yakni reliabilitas dan validitas (Krippendorff, 2013). Dalam upaya meningkatkan reliabilitas dan validitas penelitian, maka verifikasi data dilakukan oleh 2 orang dengan memasukan data dan dilanjutkan dengan diskusi untuk mengatasi perbedaan yang muncul (Adiono & Sholihin, 2014). Menurut Hassan & Syafri Harahap (2010), validitas dapat dicapai dengan mengembangkan konsep dari literatur yang telah ada atau penelitian sebelumnya.

Penelitian kuantitatif ini mengukur jumlah pengungkapan menggunakan teknik penghitungan kalimat yang digunakan oleh Milne & Hackston (1996) (lihat Kamla & Rammal, 2013). Kalimat dinilai lebih reliabel daripada unit analisis lain (kata dan halaman) (Adler & Milne, 1999). Dengan demikian, mengukur jumlah pengungkapan melalui penghitungan kalimat memberi gambaran keseluruhan dari praktik keadilan sosial pada bank syariah. Jadi, terdapat 6 tema pengungkapan keadilan sosial dan prinsip Islam sebagai berikut.

1) Kepatuhan terhadap syariah

Terdapat 2 subtema yang dapat dicermati, yaitu pernyataan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pernyataan produk dan jasa bank berdasarkan prinsip syariah. Tema ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengungkapan informasi yang dilakukan bank terhadap kepatuhan syariah. Pernyataan DPS pada akhir tahun memberikan

pernyataan apakah kegiatan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah (Rammal, 2006). Adanya pernyataan DPS mencerminkan bahwa bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah (Maali et al., 2006). Keunikan dari perbankan syariah ialah jenis produk dan jasa yang ditawarkan. Hal ini merupakan pembeda antara bank syariah dan bank konvensional karena diharapkan bank syariah dapat mengungkapkan informasi mengenai produk dan jasa secara transparan dan akurat (Haniffa & Hudaib, 2007).

2) Pendanaan proyek sosial

Perbankan syariah seharusnya memfasilitasi kegiatan sosial ekonomi, perdagangan dan investasi, serta memberikan kontribusi dalam membantu masyarakat. Bank syariah juga diharapkan dapat mengungkapkan peran mereka dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengatasi masalah sosial masyarakat (Maali et al., 2006).

3) Skema dan akses pembiayaan untuk masyarakat kurang mampu

Banyak yang berpendapat bahwa bank syariah memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemerataan pendapatan (Kamla & Rammal, 2013). Hal ini dapat dilihat dengan pengungkapan informasi skema keuangan dan pembiayaan mikro; pelayanan pada masyarakat pedesaan; skema pemberdayaan perempuan; skema bagi hasil (mudharabah); dan meningkatkan keterampilan staf terkait dengan penanganan masyarakat kurang mampu.

4) Kontribusi terhadap masyarakat

Terdapat 3 subtema pada kontribusi masyarakat, yaitu penghimpunan dan penyaluran zakat oleh bank; penghimpunan oleh bank dan penyaluran kepada pengelola atau lembaga zakat; dan kegiatan amal dan donasi. Zakat bersifat wajib karena merupakan salah satu rukun Islam, sedangkan kegiatan amal bersifat sukarela. Pengungkapan ini dapat membantu pengguna laporan tahunan untuk mengetahui kontribusi bank dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5) Fungsi sosial berupa baitul mal

Baitul mal artinya rumah simpanan harta benda (Hamka, 2015). Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 4 menyatakan bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, BUS dan UUS menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat atau yang membutuhkan.

6) *Qard hasan*

Contoh riil dari penekanan keadilan sosial dalam Islam, yaitu larangan riba; kewajiban membayar zakat; dan penyediaan dana *qard hasan*. Dengan menerapkan *qard hasan*, bank syariah dapat menyalurkannya dana dari deposan dan pelanggan yang kemudian dialokasikan kepada mereka yang membutuhkan (Maali et al., 2006). Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis isi dengan mencari kalimat yang berkaitan dengan

tema keadilan sosial dan syariah Islam seperti “Dewan Pengawas Syariah”, “produk dan jasa”, “syariah”, “proyek”, “sosial”, “keuangan mikro”, “kredit mikro”, “pemberdayaan perempuan”, “pedesaan”, “zakat”, “amal”, “tanggung jawab perusahaan”, “kegiatan sosial”, “baitul maal” atau “qard”. Dari data yang diperoleh maka akan dianalisis untuk menarik kesimpulan mengenai pengungkapan keadilan sosial pada bank syariah di Indonesia.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tingkat Pengungkapan Keadilan Sosial Bank Umum Syariah

Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa tingkat pengungkapan keadilan sosial dari keenam tema pengungkapan tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2014 jumlah kalimat pengungkapan keadilan sosial berjumlah 490 kalimat meningkat menjadi 546 kalimat pada 2015 dan 592 kalimat pada 2016.

Tabel 2. Pengungkapan Keadilan Sosial BUS di Indonesia

[illegible]

	e. Skema pelatihan staf bank untuk membantu masyarakat miskin	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0*	0*
4.	Kontribusi masyarakat:													1.196**	73,46**
	a. Pengumpulan dan distribusi zakat	1	9,09	2	18,18	1	9,09	5	1,02	24	4,39	71	11,99	100*	6,14*
	b. Distribusi kepada pengelola ZIS	3	27,27	7	63,64	6	54,55	5	1,02	17	3,11	8	1,35	30*	1,84*
	c. Kegiatan dan donasi amal	10	90,91	11	100	10	90,91	345	70,55	370	67,64	351	59,29	1.066*	65,48*
5.	Baitul mal	3	27,27	3	27,27	4	36,36	5	1,02	13	2,38	14	2,36	32**	1,97**
6.	<i>Qard hasan</i>	1	9,09	1	9,09	0	0,00	1	0,20	2	0,37	0	0,00	3**	0,18**
Total								490	100	546	100	592	100	1.628	100

* Total per subtema

** Total per tema

Berdasarkan tabel 2, tingkat pengungkapan keadilan sosial tertinggi hingga terendah yaitu tema kontribusi terhadap masyarakat dengan total 1.196 kalimat atau sebesar 73,46%; tema kepatuhan terhadap syariah dengan total 360 kalimat atau sebesar 22,11%; tema fungsi sosial berupa baitul mal dengan total 32 kalimat atau sebesar 1,97%; tema skema dan akses pembiayaan untuk masyarakat kurang mampu dengan total 30 kalimat atau sebesar 1,84%; tema pendanaan proyek sosial dengan total 6 kalimat atau sebesar 0,37%; dan tema *qard hasan* dengan total 3 kalimat atau sebesar 0,18%.

Kepatuhan Terhadap Syariah

Tema ini terbagi menjadi 2 subtema, yaitu pengungkapan pernyataan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pernyataan produk dan jasa syariah. Berdasarkan analisis yang dilakukan, tema ini memiliki nilai sebesar 22,11% (360 kalimat) dibandingkan 5 tema pengungkapan keadilan sosial lainnya. Subtema pernyataan DPS memiliki total 50 kalimat pengungkapan atau sebesar 3,07% dan 310 kalimat atau sebesar 19,04% untuk subtema produk dan jasa syariah. Tema kepatuhan terhadap syariah mengalami fluktuasi dari tahun 2014 sampai 2016, yakni 115 kalimat pada 2014, 103 kalimat pada 2015, dan 142 kalimat pada 2016

Berdasarkan hasil analisis, BUS yang mengungkapkan kepatuhan terhadap syariah melalui pernyataan atau opini DPS mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir (2014-2016). Pada 2014 seluruh bank syariah (11 BUS) yang menjadi sampel dalam penelitian ini mengungkapkan pernyataan DPS. Pada 2015 terdapat 1 BUS yang tidak mengungkapkan subtema tersebut, yakni BSM. Hal ini disebabkan BSM tidak mengungkapkan kalimat kepatuhan terhadap syariah yang disajikan dalam Laporan Dewan Pengawas Syariah perusahaan. BVS dan BJBS tidak mengungkapkan kalimat kepatuhan terhadap syariah yang disajikan dalam Laporan Dewan Pengawas Syariah perusahaan pada 2016. Sementara pada 2016 hanya 9 BUS yang mengungkapkan pernyataan DPS mengenai kepatuhan terhadap syariah.

DPS memiliki peran dalam menjamin bahwa kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah (Rammal, 2006). Pengungkapan laporan atau opini DPS diungkapkan secara beragam, dari yang menyatakan “telah sesuai dengan prinsip syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)” dan/atau “tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, hingga mengungkapkan secara detail kesesuaian produk dan jasa, pedoman

operasional, dan laporan keuangan dengan prinsip syariah seperti pada laporan BRIS dan BMI. Jumlah BUS yang mengungkapkan pernyataan produk dan jasa syariah mengalami peningkatan pada 2016. Pada 2014 dan 2015, BMI; BMS; dan BCAS tidak mengungkapkan subtema tersebut, sehingga hanya 8 BUS yang mengungkapkan pernyataan produk dan jasa syariah. BMI dan BMS baru mulai mengungkapkan pernyataan produk dan jasa syariah perusahaan pada 2016. Dengan demikian, pada 2016 terdapat 10 BUS yang mengungkapkan kepatuhan terhadap syariah melalui pernyataan produk dan jasa perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa BCAS dalam 3 tahun terakhir (2014-2016) tidak pernah mengungkapkan produk dan jasa syariah yang dimiliki oleh perusahaan.

Subtema produk dan jasa merupakan pengungkapan terbanyak kedua setelah subtema kegiatan amal dan donasi. Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah pengungkapan pada tahun 2014 berjumlah 99 kalimat atau sebesar 20,25%, tahun 2015 menurun menjadi 88 kalimat atau sebesar 16,09%, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 123 kalimat atau sebesar 20,78%. BNIS menyatakan bahwa semua produk yang mereka miliki telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku (Bank BNI Syariah, 2015).

Kepatuhan terhadap syariah dapat mempengaruhi etika dan kegiatan sosial perusahaan, terutama bank syariah (Kamla & Rammal, 2013). Salah satu contohnya ialah logo BSM yang menunjukkan penekanan pada syariah. BSM menyatakan bahwa warna hijau yang terdapat pada logo mereka merupakan warna yang identik dengan dunia Islam sehingga bertujuan untuk meneguhkan identitas keislaman mereka (Bank Syariah Mandiri, 2016). Pengungkapan tema kepatuhan terhadap syariah merupakan tema yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Dengan kata lain, pernyataan DPS menjadi alat yang

signifikan bagi pembaca dalam memastikan bahwa kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah.

Pendanaan Proyek Sosial

Berdasarkan banyaknya tingkat pengungkapan terhadap kepatuhan syariah tersebut, diharapkan bank syariah juga memberikan prioritas terhadap pendanaan proyek-proyek sosial di masyarakat. Karena masyarakat memiliki ekspektasi bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya berdasarkan prinsip syariah, tetapi juga menjunjung keadilan dan kepedulian sosial (Khan, 2010). Pemberian dana dan keterlibatan bank dalam proyek sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat (Kamla & Rammal, 2013).

Bank syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini sedikit mengungkapkan kebijakan terhadap pendanaan proyek sosial. Tabel 2 menunjukkan bahwa tema pendanaan proyek sosial merupakan pengungkapan kedua terendah atau sekitar 0,37% dengan 6 kalimat. Dari 11 BUS yang menjadi sampel penelitian ini hanya 2 BUS yang mengungkapkan kebijakan terhadap proyek sosial. Kedua bank tersebut ialah BMI dan BRIS yang menyalurkan dana melalui proyek infrastruktur.

BMI secara konsisten memberi pendanaan terhadap proyek sosial dari pada 2014 hingga 2015, sementara pada 2016 tidak mengungkapkan kegiatan tersebut. Pendanaan tersebut disalurkan pada aspek lingkungan hidup dengan memberi fasilitas air bersih pada beberapa daerah di Indonesia. Sebaliknya, BRIS baru mulai mengungkapkan tema tersebut pada 2016. BRIS menyalurkan dana dengan membiayai proyek infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) sebesar Rp233 miliar.

Hasil analisis menunjukkan bahwa proyek yang didanai oleh kedua bank tersebut bukan merupakan kegiatan operasional perusahaan. Penelitian ini mendukung penelitian Kamla &

Rammal (2013) yang menyatakan bahwa meskipun bank syariah banyak mengungkapkan kepatuhan terhadap syariah, tetapi hal tersebut tidak tercermin dalam kegiatan operasional mereka. Dapat disimpulkan bahwa bank syariah kurang berkomitmen dalam mendanai proyek berorientasi sosial di masyarakat.

Skema dan Akses Pembiayaan untuk Masyarakat Kurang Mampu

Tema ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengungkapan yang disediakan oleh 11 BUS mengenai keterlibatan mereka dalam segmen masyarakat kurang mampu. Tema ini terbagi menjadi 5 subtema, yaitu (1) skema keuangan dan pembiayaan mikro; (2) pelayanan pada masyarakat pedesaan; (3) skema pemberdayaan perempuan; (4) skema mudharabah; dan (5) skema pelatihan staf bank untuk membantu masyarakat kurang mampu. Subtema ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan memberi solusi jangka panjang untuk masalah kemiskinan, sehingga dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial di masyarakat (Kamla & Rammal, 2013).

Selanjutnya, penelitian ini menemukan kelangkaan dalam pengungkapan skema dan akses pembiayaan untuk masyarakat kurang mampu. Tema ini hanya memperoleh tingkat pengungkapan sebesar 1,90% dengan 31 kalimat pengungkapan (lihat tabel 2). Tabel 2 menunjukkan BUS yang secara konsisten dari tahun 2014 hingga 2016 menyajikan tema tersebut ialah BMI dan BRIS. Sebanyak 5 bank (BVS, BJBS, BMS, BPS, dan BCAS) tidak pernah mengungkapkan tema skema dan kredit untuk masyarakat kurang mampu dalam 3 tahun berturut-turut.

Berdasarkan hasil analisis, subtema pertama memperoleh nilai sebesar 1,17% atau dengan total 19 kalimat pengungkapan (lihat tabel 2). Pada 2014 terdapat 4 BUS (BMI; BRIS; BSM; dan BMSI) yang mengungkapkan subtema skema keuangan dan pembiayaan mikro. Kemudian, pada

2015 BSB mengungkapkan subtema skema keuangan dan pembiayaan mikro, sehingga jumlah BUS yang mengungkapkan subtema tersebut bertambah menjadi 5 BUS. Sebaliknya, pada 2016 terdapat penurunan sehingga hanya 2 BUS yang mengungkapkan subtema tersebut, yakni BRIS dan BNIS.

Berdasarkan pengungkapan tersebut, beberapa bank memiliki program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pemberian modal usaha, pendampingan, dan pembinaan. Adapun BRIS memiliki program pemberdayaan perekonomian untuk pedagang kaki lima; BSM memiliki program warung mikro yang membantu pedagang warung kelontong, warung makan, pedagang pasar tradisional; dan BMI memiliki program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3). Namun, BRIS dan BSM tidak merinci lebih lanjut proses atau prosedur program-program tersebut.

Dalam subtema pelayanan kepada masyarakat pedesaan, pada 2014 dan 2015 hanya 2 BUS yang mengungkapkan pelayanan kepada masyarakat pedesaan, yakni BMI dan BNIS. BMI memiliki komitmen dalam memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat hingga pelosok nusantara (Bank Muamalat Indonesia, 2014). Sehubungan dengan itu, BMI mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KJKS-KUM3) pada beberapa daerah di Indonesia; Kampung Jamur di Bogor; dan program Bina Desa Muamalat yang merupakan pemberdayaan masyarakat desa dalam berbagai aspek seperti agama, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Laporan tahunan BNIS 2014 mengungkapkan program Da'i Pedalaman yang bertujuan membantu masyarakat Muslim di daerah minoritas dan perbatasan.

Terkait subtema pemberdayaan perempuan memiliki nilai sebesar 0,25% dengan jumlah 4 kalimat pengungkapan. Hal ini disebabkan hanya BNIS yang mengungkapkan subtema tersebut dalam 3 tahun pelaporan (2014-2016). Pada

pelaporan BNIS 2014 dan 2015 hanya diungkapkan program pemberdayaan ekonomi untuk komunitas ibu-ibu tanpa menjelaskan secara detail isi atau kegiatan dari program tersebut. Pada 2016 BNIS menjelaskan program pemberdayaan ibu-ibu dilakukan dengan memberi bantuan langsung kepada ibu-ibu di Ciledug, Tangerang dan Bengkulu. Di Bengkulu program tersebut dilakukan dengan memfasilitasi ibu-ibu untuk mengelola pelepah pisang yang terbuang menjadi berbagai macam kerajinan tangan, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga (Bank BNI Syariah, 2016).

Sementara itu, tidak ada BUS yang menjadi sampel penelitian ini mengungkapkan subtema skema mudharabah dan skema pelatihan staf bank untuk membantu masyarakat kurang mampu. Artinya, kedua subtema ini memiliki nilai terendah, yaitu 0%. Namun, BNIS memiliki program Duta Hasanah yang bertujuan untuk membantu pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan memberi pelatihan, modal kerja, dan pendampingan. Program tersebut dilakukan dengan mencari sosok-sosok yang luar biasa di masyarakat sehingga dapat membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat (Bank BNI Syariah, 2016).

Kontribusi Masyarakat

Tema kontribusi terhadap masyarakat dilakukan dengan penilaian terhadap 3 subtema, pengumpulan dan penyaluran dana zakat oleh bank; pengumpulan dana zakat oleh bank dan didistribusikan kepada lembaga pengelola zakat; dan kegiatan amal dan donasi yang dilakukan oleh bank. Pengungkapan informasi mengenai kontribusi terhadap masyarakat umumnya diungkapkan pada bagian tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social reporting* (CSR).

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 1 BUS yang tidak mengungkapkan tanggung jawab sosial mereka, yakni BVS. Dalam 3 tahun pelaporan (2014-2016), BVS hanya sekali mengungkapkan kegiatan sosial pada bagian

peristiwa perusahaan, yakni kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim pada 2015. Oleh sebab itu, BVS memiliki tingkat pengungkapan kontribusi terhadap masyarakat terendah dari 10 BUS lainnya.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pengungkapan kontribusi terhadap masyarakat memperoleh nilai paling tinggi yaitu 73,46% dengan 1.196 kalimat dari kelima pengungkapan lainnya. BSB dan BMI memiliki tingkat pengungkapan tertinggi di antara 11 BUS yang diteliti, namun BSB lebih dominan mengungkapkan subtema kegiatan amal dan donasi, sedangkan 2 subtema lain tidak banyak diungkapkan oleh perusahaan. Berbeda dari BSB, BMI secara konsisten dan detail menyajikan informasi mengenai program CSR beserta sumber pendanaan yang digunakan pada ketiga subtema tersebut.

Selanjutnya subtema pengumpulan dan distribusi zakat yang dilakukan oleh bank syariah memiliki nilai sebesar 6,14% atau dengan 100 kalimat pengungkapan (tabel 2). Pengungkapan ini mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada 2014 tema ini hanya diungkapkan oleh BMS; pada 2015 diungkapkan oleh BMS dan BMI; dan pada 2016 hanya diungkapkan oleh BMI. Sebaliknya, tingkat pengungkapan kalimat pada subtema ini mengalami peningkatan. Pada 2014 berjumlah 5 kalimat yang diungkapkan oleh BMS. Tahun berikutnya, terdapat 2 kalimat pengungkapan yang diungkapkan oleh BMS dan 22 kalimat pengungkapan yang diungkapkan oleh BMI, namun pengungkapan pada 2016 dapat mencapai 71 kalimat yang diungkapkan oleh BMI.

Beberapa BUS di Indonesia bekerja sama dengan lembaga pengelola zakat sehingga bank tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana zakat dan kebajikan. Pengungkapan subtema pengumpulan dana zakat oleh bank dan didistribusikan kepada lembaga pengelola zakat memiliki nilai sebesar 1,84% atau dengan 30 kalimat pengungkapan (lihat tabel 2). Pada 2014, terdapat 3 BUS (BMI, BRIS, dan BMS) yang

bekerja sama dengan pengelola dana zakat, infak, dan sedekah.

Pada 2015 data itu mengalami peningkatan dengan bertambahnya BJBS, BSM, BSB, dan BCAS yang bersinergi dengan lembaga pengelola dana zakat, sehingga menjadi 7 BUS. Namun, pada 2016 BSM tidak lagi mengungkapkan penyaluran dana kepada pihak pengelola dana zakat, infak, dan sedekah. BJBS menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan 4 Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti, Dompot Dhuafa; Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT); Rumah Zakat; dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menerima setoran dana zakat, infak, dan sedekah melalui ATM bank (Bank BJB Syariah, 2016).

Subtema selanjutnya ialah kegiatan amal dan donasi yang berupa bantuan pendidikan, santunan kepada yatim piatu dan duafa, donasi untuk pembangunan masjid atau musala, bantuan kesehatan, bantuan bencana alam, bantuan lingkungan, bantuan internasional, dan kegiatan sosial lainnya. Berdasarkan hasil analisis, subtema ini merupakan pengungkapan tertinggi dengan nilai sebesar 65,48% atau dengan total 1.066 kalimat pengungkapan (tabel 2). Penelitian ini menemukan bahwa BUS yang mengungkapkan kegiatan amal dan donasi mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir (2014-2016). Pada 2014 hanya BVS yang tidak mengungkapkan kegiatan amal dan donasi perusahaan, sehingga pada 2014 terdapat 10 BUS yang mengungkapkan subtema tersebut.

Pada 2015 seluruh BUS yang menjadi sampel dalam penelitian ini mengungkapkan kegiatan amal dan donasi yang dilakukan oleh perusahaan. Akan tetapi, pada 2016 jumlah itu menurun menjadi 10 BUS karena BVS kembali tidak mengungkapkan subtema kegiatan amal dan donasi. Bank BNIS mengungkapkan bahwa salah satu misi perusahaan ialah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan (Bank BNI Syariah, 2016). Oleh karena itu, BNIS menetapkan 4 pilar dalam

pelaksanaan program CSR yaitu bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan, serta sosial dan dakwah.

Fungsi Sosial Berupa Baitul Mal

Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 4 yang menyatakan bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat maka BUS dan UUS menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat atau kepada yang membutuhkan. Berdasarkan hasil analisis, pengungkapan baitul mal memiliki nilai sebesar 1,97% atau dengan 32 kalimat pengungkapan (lihat Tabel 2). Pada 2014 dan 2015 terdapat 3 BUS yang mengungkapkan tema baitul mal, yakni BMI, BNIS, dan BSM. Pada 2016 BRIS baru mulai mengungkapkan keterlibatan baitul mal dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah perusahaan.

Penelitian ini menemukan bahwa dari 11 BUS yang menjadi sampel pada penelitian ini hanya 4 BUS yang memiliki lembaga baitul mal. Dengan demikian, 4 baitul mal dimiliki oleh BUS di Indonesia yakni Baitul Maal Muamalat (BMM) milik BMI, Yayasan Hasanah Titik (YHT) milik BNIS; LAZNAS Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM) milik BSM; dan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) milik BRIS.

Baitul mal merupakan kepanjangan tangan bank syariah yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah perusahaan. BMI menyatakan bahwa tujuan didirikannya Baitul Maal Muamalat (BMM) ialah untuk mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial perusahaan (Bank Muamalat Indonesia, 2014). BMI dan BMM bersinergi dalam menjalankan program sosial perusahaan seperti kegiatan *Fun Walk* bersama ratusan anak binaan BMM, pendanaan modal

usaha KUM3, serta penghimpunan dan penyerahan dana untuk warga Palestina (Bank Muamalat Indonesia, 2015).

Qard Hasan

Qard hasan biasanya diungkapkan dalam definisi di bagian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) perusahaan. Tabel 2 menunjukkan bahwa tema ini merupakan tema dengan tingkat pengungkapan terendah, yakni sebesar 0,18% atau dengan 3 kalimat pengungkapan. Pada tema ini hanya terdapat 2 BUS yang mengungkapkan tema *qard hasan*, yakni BMI dan BNIS. BNIS mengungkapkan informasi pemberian bantuan yang didanai oleh *qard hasan* pada 2014, sedangkan BMI pada 2015, namun pada 2016 tidak ada BUS yang menjadi sampel penelitian ini untuk mengungkapkan kebijakan *qard hasan*.

Laporan tahunan BNIS 2014 menyatakan bahwa telah memberikan dana *qard* kepada 11 pegawai dengan kualifikasi *ashnaf* dan atau keadaan mendesak. Selain itu, BMI bekerja sama dengan Baitul Maal Muamalat (BMM) telah melaksanakan program *Al Qardhul Hasan*, yaitu pemberian bantuan kepada kru BMI dan BMM yang menghadapi masalah keuangan. Pada 2015 pelaksanaan program tersebut menggunakan dana yang berasal dari zakat karyawan atau perusahaan sebesar Rp175.110.000.

Tingkat Pengungkapan Keadilan Sosial per Tahun

Perubahan tingkat pengungkapan keadilan sosial per tema disajikan pada tabel 2. Penelitian ini memiliki 13 tema pengungkapan keadilan sosial yang dibagi dalam 6 kelompok. Pengungkapan subtema kegiatan amal dan donasi merupakan tingkat pengungkapan tertinggi, yakni 1.066 kalimat pengungkapan. Sebaliknya, subtema skema mudharabah dan sub-tema skema pelatihan staf bank untuk membantu masyarakat kurang mampu merupakan tingkat pengungkapan terendah. Hal tersebut disebabkan, tidak ada BUS yang menjadi sampel penelitian ini

mengungkapkan adanya subtema tersebut dalam laporan tahunan perusahaan.

Pengungkapan subtema pengumpulan dan penyaluran zakat oleh bank, subtema fungsi sosial berupa baitul mal, dan subtema skema pemberdayaan perempuan mengalami peningkatan pengungkapan selama 3 tahun pelaporan. Pada tabel 2 terlihat bahwa subtema pengumpulan dan penyaluran zakat oleh bank mengalami perubahan, yakni 5 kalimat pada 2014, 24 kalimat pada 2015, dan 71 kalimat pada 2016. Pengungkapan subtema baitul mal juga mengalami perubahan tingkat pengungkapan, yakni 5 kalimat pada 2014, 13 kalimat pada 2015, dan 14 kalimat pada 2016. Selanjutnya, pengungkapan subtema skema pemberdayaan perempuan mengalami perubahan, yakni 1 kalimat pada 2014 dan 2015, dan meningkat menjadi 2 kalimat pada 2016. Namun, selama 3 tahun tersebut subtema kegiatan amal dan donasi merupakan pengungkapan terbanyak yang disajikan oleh BUS.

Perubahan tingkat pengungkapan per tahun tiap-tiap bank terangkum di dalam tabel 2. Secara keseluruhan, tingkat pengungkapan keadilan sosial mengalami peningkatan dari tahun 2014 yang berjumlah 490 kalimat, meningkat menjadi 546 kalimat tahun 2015, dan 592 kalimat tahun 2016. Terdapat 3 BUS yang memiliki tingkat pengungkapan keadilan sosial tertinggi, yakni BSB (392 kalimat); BMI (357 kalimat); dan BPS (245 kalimat). Sebaliknya, 3 BUS yang memiliki tingkat pengungkapan keadilan sosial terendah, yakni BMSI (24 kalimat); BVS (27 kalimat); dan BCAS (31 kalimat).

Pada tabel 2, BMI mencapai pertumbuhan tingkat pengungkapan terbanyak selama 3 tahun pelaporan, yakni 49 kalimat pada 2014, 106 kalimat pada 2015, dan 202 kalimat pada 2016. Selanjutnya, diikuti oleh BNIS dan BRIS. BNIS selama 3 tahun pelaporan mengalami peningkatan pengungkapan keadilan sosial, yakni 51 kalimat pada 2014, 57 kalimat pada 2015, dan 68 kalimat pada 2016, namun BRIS tidak mengalami pertumbuhan pengungkapan keadilan sosial yang

signifikan, yakni 18 kalimat pada 2014, 19 kalimat pada 2015, dan 34 kalimat pada 2016.

Sementara itu, pada 2014 pengungkapan yang tertinggi dimiliki oleh BPS, yakni 146 kalimat pengungkapan. Namun, pada 2015 tingkat pengungkapan BPS turun menjadi 80 kalimat pengungkapan, sehingga tingkat pengungkapan tertinggi diduduki oleh BSB sebanyak 140 kalimat pengungkapan. BPS dan BSB mengalami penurunan, yakni 19 kalimat dan 137 kalimat pengungkapan pada 2016. Dengan begitu, pada 2016 BMI memiliki tingkat pengungkapan tertinggi, yakni 202 kalimat pengungkapan keadilan sosial.

5. Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan keadilan sosial dan untuk menganalisis perubahan tingkat pengungkapan keadilan sosial Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Sampel akhir pada penelitian ini yaitu 33 laporan tahunan BUS dari 11 BUS di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis isi terhadap laporan tahunan BUS, tingkat pengungkapan keadilan sosial secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2014 berjumlah 489 kalimat, meningkat menjadi 546 kalimat pada tahun 2015, dan 592 kalimat pada tahun 2016.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat pengungkapan tertinggi hingga terendah secara berurutan adalah ialah tema kontribusi terhadap masyarakat dengan total 1.196 kalimat atau sebesar 73,46%; tema kepatuhan terhadap syariah dengan total 360 kalimat atau sebesar 22,11%; tema fungsi sosial berupa baitul mal dengan total 32 kalimat atau sebesar 1,97%; tema skema dan pembiayaan mikro untuk masyarakat kurang mampu dengan total 31 kalimat atau sebesar 1,90%; tema pendanaan proyek sosial dengan total 6 kalimat atau sebesar 0,37%; dan tema *qard hasan* dengan total 3 kalimat atau sebesar 0,18%. Dengan demikian, total pengungkapan dari 11 BUS di Indonesia dalam 3 tahun pengamatan

(tahun 2014-2016) berjumlah 1.628 kalimat pengungkapan keadilan sosial.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, perbankan syariah belum mampu menjelaskan aspek sosial atau masyarakat dalam laporan tahunan perusahaan secara luas. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat pengungkapan pada tema skema dan kredit untuk masyarakat kurang mampu dan tema *qard hasan*, namun pengungkapan tersebut merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan kesan atau reputasi bahwa perusahaan telah bertanggung jawab terhadap sosial atau lingkungan.

Berdasarkan pengungkapan yang dilakukan oleh 11 BUS di Indonesia dapat diketahui bahwa bank tersebut tidak memiliki skema yang serius dalam pengentasan kemiskinan atau peningkatan taraf hidup masyarakat. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi perbaikan bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini ialah sebagai berikut. Pertama, Jumlah periode pengamatan yang digunakan terlalu pendek sehingga menyebabkan jumlah sampel juga terbatas. Penelitian ini hanya menggunakan 3 periode pelaporan dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Kedua, tema pengungkapan keadilan sosial yang hanya menggunakan 6 tema. Akibatnya, tema yang digunakan tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan pengungkapan BUS terutama berkaitan dengan tema keadilan sosial.

Terkait dengan berbagai keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan melakukan beberapa perbaikan sebagai berikut. Pertama, penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan keadilan sosial hendaknya menambah atau mengembangkan tema pengungkapan, sehingga dapat menggambarkan secara keseluruhan praktik keadilan sosial di BUS. Kedua, sebaiknya memperbanyak periode pengamatan, sehingga dapat menambah jumlah sampel penelitian. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengukur atau menilai kualitas dari kalimat yang diungkapkan oleh BUS, sehingga

menjadikan hasil penelitian lebih valid. Keempat, karena penelitian ini berfokus pada data sekunder yang tidak dapat mencerminkan kegiatan aktual dan dampak sosial oleh perusahaan. Maka, penelitian selanjutnya dapat melakukan pengamatan dengan pendekatan studi kasus yang mengeksplor antara pengungkapan dalam laporan tahunan dan dampak sosialnya.

Daftar Pustaka

- Adiono, C. L., & Sholihin, M. (2014). Analisis pengungkapan tata kelola bank syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 18(2), 268–277.
- Adler, R. W., & Milne, M. J. (1999). Exploring the reliability of social and environmental disclosures content analysis. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 12(2), 237–256.
<https://doi.org/10.1108/09513579910270138>
- Amaroh, S. (2014). Prinsip keadilan sosial dan altruisme dalam penerapan sistem perbankan Syariah. *Economica*, 5(2), 87–106.
- Anshori, A. G. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aribi, Z. A., & Gao, S. S. (2011). Narrative disclosure of corporate social responsibility in Islamic financial institutions. *Managerial Auditing Journal*, 27(2), 199–222.
<https://doi.org/10.1108/02686901211189862>
- El Halaby, S., & Hussainey, K. (2015). The determinants of social accountability disclosure: Evidence from Islamic banks around the world. *International Journal of Business*, 20(3), 202–223.
- Hamka. (2015). *Keadilan sosial dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116.
<https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>
- Hassan, A., & Syafri Harahap, S. (2010). Exploring corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(3), 203–227.
- <https://doi.org/10.1108/17538391011072417>
- Kamla, R., & Rammal, H. G. (2013). Social reporting by Islamic banks: Does social justice matter? *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(6), 911–945.
<https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1268>
- Khan, F. (2010). How ‘Islamic’ is Islamic banking? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805–820.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015>
- Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology* (3rd ed.). USA: SAGE Publications, Inc.
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social reporting by Islamic banks. *Abacus*, 42(2), 266–289.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-4497.2006.00200.x>
- Milne, M. J., & Hackston, D. (1996). Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(1), 77–108.
<https://doi.org/10.1108/09513579610109987>
- Othman, R., & Thani, A. M. (2010). Islamic social reporting of listed companies in Malaysia. *International Business & Economic Research Journal*, 9(4), 135–144.
- Quthb, S. (1984). *Keadilan sosial dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Rammal, H. G. (2006). The importance of Shari’ah supervision in Islamic financial institutions. *Corporate Ownership and Control*, 3(3), 204–208.
- Siddiqui, S. (2009). Islamic economic system and poverty reduction. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1332618>
- White, M. D., & Marsh, E. E. (2006). Content analysis: A flexible methodology. *Library Trends*, 55(1), 22–45.
<https://doi.org/10.1353/lib.2006.0053>
- Zaki, A., Sholihin, M., & Barokah, Z. (2014). The association of Islamic bank ethical identity and financial performance: Evidence from Asia. *Asian Journal of Business Ethics*, 3, 97–110.

